



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan berupa pemberian Uang Makan bagi pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas secara nyata pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
6. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai.
8. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan bagi pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka untuk bekerja.
9. Daftar Hadir Kerja adalah daftar kehadiran pegawai pada hari kerja.

10. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang berisikan nama pegawai, jumlah kehadiran pada hari kerja selama satu bulan, tarif Uang Makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran.
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Uang Makan pegawai telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

## BAB II

### PEMBERIAN UANG MAKAN

#### Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran pegawai pada hari kerja.
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.
- (4) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan.

#### Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. sedang melaksanakan cuti;
- d. sedang melaksanakan tugas belajar;
- e. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar perangkat daerah induknya;
- f. bekerja pada Perangkat Daerah yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah pelayanan publik lainnya yang sejenis; dan
- g. bekerja pada satuan pendidikan.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 4

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan Uang Makan bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan melampirkan:
- a. rekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. daftar perhitungan Uang Makan ; dan
  - c. pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Format Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja Pegawai, Daftar Perhitungan Uang Makan dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 27 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 9

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**



**IMANUEL MABIKAFOLA**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 9 TAHUN 2017  
 TANGGAL 27 FEBRUARI 2017  
 TENTANG  
 PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN  
 2017

A. DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

PERANGKAT DAERAH :  
 BULAN :

NO.	NAMA / NIP	GOL.	KEHADIRAN HARI KERJA	UANG MAKAN (Rp)	JUMLAH KOTOR	PPH 5% / 15%	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6=(4x5)	7	8=(6x7)	9
	Jumlah							

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui :

Pengguna Anggaran /  
 Kuasa Pengguna  
 Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Nama .....  
 NIP. ....

Nama .....  
 NIP. ....

B. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PERANGKAT DAERAH

---

---

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Daftar perhitungan Uang Makan bulan ..... bagi (Nama Perangkat Daerah) telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai pada (Nama Perangkat Daerah).
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Uang Makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal, bulan, tahun

Kepala Perangkat Daerah,

Nama .....  
Pangkat .....  
NIP. ....

C. REKAPITULASI DAFTAR HADIR

(NAMA PERANGKAT DAERAH)

KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017

BULAN : ..... 2017

NO.	NAMA / NIP	JUMLAH HARI KERJA	IZIN	SAKIT	Dinas Luar	DIKLAT	CUTI	TANPA KETERANGAN	JUMLAH TIDAK HADIR	JUMLAH KEHADIRAN	KET.
1											
2											
3											
4											
dst.											
.....											

Kepala Perangkat Daerah,

.....

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA